

BUPATI MAPPI

PROVINSI PAPUA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAPPI

NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG

BUPATI MAPPI,

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Badan Permusyawaratan Desa
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Mappi;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) huruf b Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yohukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bentuni dan Kabupaten Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ((lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), Sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187);
12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mappi Nomor 6 Tahun 2007 Tentang pengangkatan dan pemberhentian Kepala Kampung.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAPPI

dan

BUPATI MAPPI

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN
PERMUSYAWARATAN KAMPUNG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Mappi;
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Mappi;
3. Kepala Distrik atau sebutan lain adalah pemimpin wilayah Distrik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah;

4. Kampung adalah Kampung dan Kampung adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kampung, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung;
6. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Kampung di wilayah Kabupaten Mappi;
7. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disebut Bamuskam adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
8. Musyawarah Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah Musyawarah antara Bamuskam, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskam untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
9. Kepala Kampung adalah Pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Mappi;
10. Pengawasan kinerja Kepala Kampung adalah proses monitoring dan evaluasi Bamuskam terhadap pelaksanaan tugas Kepala Kampung;
11. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung yang selanjutnya disingkat LKPPD atau yang disebut dengan nama lain adalah laporan Kepala Kampung kepada Bamuskam atas capaian pelaksanaan tugas Kepala Kampung dalam satu tahun anggaran.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud Pengaturan Bamuskam dalam ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap Bamuskam sebagai lembaga di Kampung yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Kampung di wilayah Kabupaten Mappi.

Pasal 3

Tujuan Pengaturan Bamuskam dalam Peraturan Daerah ini untuk :

- a. Mempertegas peran Bamuskam dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;
- b. Mendorong Bamuskam agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Kampung; dan
- c. Mendorong Bamuskam dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kampung.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Keanggotaan dan Kelembagaan Bamuskam;
- b. Fungsi, Tugas, Hak, Kewajiban dan Kewenangan Bamuskam;
- c. Peraturan Tata Tertib Bamuskam;
- d. Pembinaan dan Pengawasan; dan
- e. Pendanaan

BAB III

KEANGGOTAAN BAMUSKAM

Paragraf 1

Pengisian Anggota Bamuskam

Pasal 5

- 1) Anggota Bamuskam merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
- 2) Jumlah anggota Bamuskam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah 5 (lima) orang.
- 3) Penetapan Jumlah anggota Bamuskam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan Keuangan Kampung.
- 4) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam Kampung seperti wilayah dusun, RW atau RT.

Pasal 6

Pengisian anggota Bamuskam, dilakukan melalui :

- a. Pengisian berdasarkan keterwakilan wilayah;
- b. Pengisian berdasarkan keterwakilan perempuan; dan
- c. Pengisian berdasarkan keterwakilan Marga/Fam.

Pasal 7

1. Pengisian anggota Bamuskam berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota Bamuskam dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam Kampung.
2. Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat Kampung dari wilayah pemilihan dalam Kampung.
3. Wilayah pemilihan dalam Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lingkup wilayah tertentu dalam Kampung yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan Bamuskam.
4. Jumlah anggota Bamuskam dari masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk.

Pasal 8

1. Pengisian anggota Bamuskam berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota Bamuskam.
2. Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga Kampung yang memenuhi syarat calon anggota Bamuskam serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
3. Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga Kampung yang memiliki hak pilih.

Pasal 9

1. Pengisian anggota Bamuskam berdasarkan keterwakilan Marga/Fam sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c dilakukan untuk memilih salah 1 (satu) orang dari Marga-marga asli di Kampung sebagai anggota Bamuskam.
2. Wakil dari Marga/Fam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah warga asli Kampung yang memenuhi syarat calon anggota Bamuskam serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan Masyarakat Adat.
3. Pemilihan unsur wakil dari Marga/Fam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Lembaga Masyarakat Adat Kampung.

Pasal 10

- (1) Pengisian anggota Bamuskam sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Kampung paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur Masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang.
- (3) Unsur Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Terdiri dari Sekretaris Kampung, Kaur Pemerintahan dan Kaur Umum.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perwakilan dari Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempuan, Tokoh Pemuda, LMA, Ketua Dusun dan RT.

Pasal 11

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) melakukan penjurangan dan penyaringan bakal calon anggota Bamuskam dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan Bamuskam berakhir.
- (2) Bakal calon anggota Bamuskam yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon anggota Bamuskam.
- (3) Pemilihan calon anggota Bamuskam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan Bamuskam berakhir.

Pasal 12

- (1) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan Bamuskam ditetapkan melalui proses pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1), panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota Bamuskam oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (2) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan Bamuskam ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1), calon anggota Bamuskam dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (3) Calon anggota Bamuskam terpilih adalah calon anggota Bamuskam dengan suara terbanyak.
- (4) Calon anggota Bamuskam terpilih disampaikan oleh panitia kepada Kepala Kampung paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota Bamuskam terpilih ditetapkan panitia.

- (5) Calon anggota Bamuskam terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Kampung kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.

Pasal 13

Persyaratan calon anggota Bamuskam adalah:

- a) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- c) Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- d) Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e) Bukan sebagai perangkat Pemerintah Kampung;
- f) Bersedia dicalonkan menjadi anggota Bamuskam;
- g) Wakil penduduk Kampung yang dipilih secara demokratis; dan
- h) Bertempat tinggal di wilayah pemilihan.

Paragraf 2

Peresmian Anggota Bamuskam

Pasal 14

- (1) Peresmian anggota Bamuskam ditetapkan dengan keputusan Bupati Kabupaten Mappi paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota Bamuskam dari Kepala Kampung.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota Bamuskam.
- (3) Pengucapan sumpah janji anggota Bamuskam dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya keputusan Bupati Kabupaten Mappi mengenai peresmian anggota Bamuskam.

Pasal 15

- (1) Masa keanggotaan Bamuskam selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Anggota Bamuskam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut turut.

Pasal 16

- (1) Anggota Bamuskam sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Susunan kata sumpah/janji anggota Bamuskam sebagai berikut: "Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Bamuskam dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Kampung, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 17

- (1) Pengucapan sumpah/janji jabatan anggota Bamuskam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing;
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Bamuskam yang beragama:
 - a. Islam, diawali dengan frasa "Demi Allah saya bersumpah";
 - b. Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali dengan frasa "Demi Tuhan saya berjanji" dan diakhiri dengan frasa "Semoga Tuhan menolong saya";
 - c. Budha, diawali dengan frasa "Demi Hyang Adi Budha"; dan
 - d. Hindu, diawali dengan frasa "Om Atah Paramawisesa".
- (3) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 18

Anggota Bamuskam yang telah melaksanakan sumpah dan janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), mengikuti pelatihan awal masa tugas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Mappi.

Paragraf 3

Pemberhentian Anggota Bamuskam

Pasal 19

- (1) Anggota Bamuskam berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri; atau
 - c. Diberhentikan.

- (2) Anggota Bamuskam diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
- a. Berakhir masa keanggotaan;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Bamuskam;
 - d. Tidak melaksanakan kewajiban;
 - e. Melanggar larangan sebagai anggota Bamuskam;
 - f. Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik Bamuskam;
 - g. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - h. Tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat Bamuskam lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - i. Adanya perubahan status Kampung menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Kampung atau lebih menjadi 1 (satu) Kampung baru, pemekaran atau penghapusan Kampung;
 - j. Bertempat tinggal diluar wilayah asal pemilihan; dan/atau
 - k. Ditetapkan sebagai calon Kepala Kampung.

Pasal 20

- (1) Pemberhentian anggota Bamsukam diusulkan oleh pimpinan Bamuskam berdasarkan hasil musyawarah Bamuskam kepada Bupati melalui Kepala Kampung.
- (2) Kepala Kampung menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota Bamuskam kepada Bupati melalui Kepala Distrik paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan pemberhentian.
- (3) Kepala Distrik menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota Bamuskam kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (4) Bupati meresmikan pemberhentian anggota Bamuskam paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota Bamuskam.
- (5) Peresmian pemberhentian anggota Bamuskam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati Kabupaten Mappi.

Paragraf 4
Pemberhentian Sementara

Pasal 21

- (1) Anggota Bamuskam diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Dalam hal anggota Bamuskam yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai pimpinan Bamuskam, diikuti dengan pemberhentian sebagai pimpinan Bamuskam.
- (3) Dalam hal pimpinan Bamuskam diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan Bamuskam lainnya memimpin rapat pemilihan pimpinan Bamuskam pengganti antar waktu.

Paragraf 5
Pengisian Anggota Bamuskam Antar waktu

Pasal 22

- (1) Anggota Bamuskam yang berhenti antarwaktu digantikan oleh calon anggota Bamuskam nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota Bamuskam.
- (2) Dalam hal calon anggota Bamuskam nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota Bamuskam, digantikan oleh calon anggota Bamuskam nomor urut berikutnya.

Pasal 23

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak anggota Bamuskam yang diberhentikan antar waktu ditetapkan, Kepala Kampung menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota Bamuskam yang diberhentikan kepada Bupati melalui Pemerintah Distrik.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan anggota Bamuskam yang diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota Bamuskam yang diberhentikan kepada Bupati.
- (3) Bupati meresmikan calon pengganti anggota Bamuskam menjadi anggota Bamuskam dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikannya usul penggantian anggota Bamuskam dari Kepala Kampung.

- (4) Peresmian anggota Bamuskam sebagaimana dimaksud ayat (2) mulai berlaku sejak pengambilan sumpah/janji dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 24

- (1) Masa jabatan anggota Bamuskam antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota Bamuskam yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 1 (satu) periode.

Pasal 25

- (1) Penggantian antarwaktu anggota Bamuskam tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota Bamuskam yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.
- (2) Keanggotaan Bamuskam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota Bamuskam.

Paragraf 6

Larangan Anggota Bamuskam

Pasal 26

Anggota Bamuskam dilarang:

- 1) Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Kampung, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Kampung;
- 2) Melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- 3) Menyalahgunakan wewenang;
- 4) Melanggar sumpah/janji jabatan;
- 5) Merangkap jabatan sebagai Kepala Kampung dan perangkat Kampung;

- 6) Merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mappi, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- 7) Sebagai pelaksana proyek Kampung;
- 8) Menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- 9) Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

BAB IV KELEMBAGAAN BAMUSKAM

Pasal 27

- (1) Kelembagaan Bamuskam terdiri atas:
 - a. Pimpinan; dan
 - b. Bidang.
- (2) Pimpinan Bamuskam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. 1 (satu) Orang Ketua;
 - b. 1 (satu) Orang Sekretaris.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung dan Pembinaan Kemasyarakatan; dan
 - b. Bidang Pembangunan Kampung dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh ketua bidang;
- (5) Pimpinan Bamuskam dan ketua bidang merangkap sebagai anggota Bamuskam.

Pasal 28

- (1) Pimpinan Bamuskam dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota Bamuskam secara langsung dalam rapat Bamuskam yang diadakan secara khusus.
- (2) Rapat pemilihan pimpinan Bamuskam dan ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

- (3) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (4) Rapat pemilihan pimpinan dan atau ketua bidang berikutnya karena pimpinan dan atau ketua bidang berhenti, dipimpin oleh ketua atau pimpinan Bamuskam lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan Bamuskam.

Pasal 29

- (1) Pimpinan dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) yang terpilih, ditetapkan dengan keputusan Bamuskam.
- (2) Keputusan Bamuskam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan Pemerintah Distrik atas nama Bupati.

BAB V FUNGSI DAN TUGAS BAMUSKAM

Bagian Kesatu Fungsi Bamuskam

Pasal 30

Bamuskam mempunyai fungsi:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Kampung bersama Kepala Kampung;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Kampung; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Kampung.

Bagian Kedua Tugas Bamuskam

Pasal 31

Bamuskam mempunyai tugas:

- a. Menggali Aspirasi Masyarakat;
- b. Menampung Aspirasi Masyarakat;
- c. Mengelola Aspirasi Masyarakat;
- d. Menyalurkan Aspirasi Masyarakat;
- e. Menyelenggarakan Musyawarah Bamuskam;
- f. Menyelenggarakan Musyawarah Kampung;
- g. Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Kampung;

- h. Menyelenggarakan Musyawarah Kampung khusus untuk pemilihan Kepala Kampung antar waktu;
- i. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Kampung bersama Kepala Kampung;
- j. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Kampung;
- k. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;
- l. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Kampung dan lembaga Kampung lainnya; dan m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1
Penggalian Aspirasi Masyarakat

Pasal 32

- (1) Bamuskam melakukan penggalian aspirasi masyarakat.
- (2) Penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan langsung kepada kelembagaan dan masyarakat Kampung termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, kelompok marjinal.
- (3) Penggalian aspirasi dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah Bamuskam yang dituangkan dalam agenda kerja Bamuskam.
- (4) Pelaksanaan penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan panduan kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu dan uraian kegiatan.
- (5) Hasil penggalian aspirasi masyarakat Kampung disampaikan dalam musyawarah Bamuskam.

Paragraf 2
Menampung Aspirasi Masyarakat

Pasal 33

- (1) Pelaksanaan kegiatan menampung aspirasi masyarakat dilakukan di sekretariat Bamuskam. (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah Bamuskam.

Paragraf 3
Pengelolaan Aspirasi Masyarakat

Pasal 34

- (1) Bamuskam mengelola aspirasi masyarakat Kampung melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi.
- (2) Pengadministrasian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pembidangan yang meliputi bidang Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung.
- (3) Perumusan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat Kampung untuk disampaikan kepada Kepala Kampung dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat Kampung.

Paragraf 4
Penyaluran Aspirasi Masyarakat

Pasal 35

- (1) Bamuskam menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan atau tulisan.
- (2) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh Bamuskam dalam musyawarah Bamuskam yang dihadiri Kepala Kampung.
- (3) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, permintaan keterangan kepada Kepala Kampung, atau penyampaian rancangan Peraturan Kampung yang berasal dari usulan Bamuskam.

Paragraf 5
Penyelenggaraan Musyawarah Bamuskam

Pasal 36

- (1) Musyawarah Bamuskam dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan Bamuskam terhadap hal-hal yang bersifat strategis.
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Kampung, evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, menetapkan peraturan tata tertib Bamuskam, dan usulan pemberhentian anggota Bamuskam.

- (3) Bamuskam menyelenggarakan musyawarah Bamuskam dengan mekanisme, sebagai berikut:
- a. Musyawarah Bamuskam dipimpin oleh pimpinan Bamuskam;
 - b. Musyawarah Bamuskam dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota Bamuskam;
 - c. Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
 - d. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
 - e. Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Bamuskam yang hadir; dan
 - f. Hasil musyawarah Bamuskam ditetapkan dengan keputusan Bamuskam dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris Bamuskam.

Paragraf 6

Penyelenggaraan Musyawarah Kampung

Pasal 37

- (1) Musyawarah Kampung diselenggarakan oleh Bamuskam yang difasilitasi oleh Pemerintah Kampung.
- (2) Musyawarah Kampung merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Bamuskam, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat Kampung untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
- (3) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Penataan Kampung;
 - b. Perencanaan Kampung;
 - c. Kerja Sama Kampung;
 - d. Rencana Investasi Yang Masuk Ke Kampung;
 - e. Pembentukan BUM Kampung;
 - f. Penambahan Dan Pelepasan Aset Kampung; Dan
 - g. Kejadian Luar Biasa.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Tokoh Adat;
 - b. Tokoh Agama;
 - c. Tokoh Masyarakat;

- d. Tokoh Pendidikan;
 - e. Perwakilan Kelompok Tani;
 - f. Perwakilan Kelompok Nelayan;
 - g. Perwakilan Kelompok Perajin;
 - h. Perwakilan Kelompok Perempuan;
 - i. Perwakilan Kelompok Pemerhati dan Perlindungan Anak; dan
 - j. Perwakilan Kelompok Masyarakat Tidak Mapan.
- (3) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), musyawarah Kampung dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (4) Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung;

Paragraf 7

Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Kampung

Pasal 38

- (1) Bamuskam membentuk panitia pemilihan Kepala Kampung serentak dan panitia pemilihan Kepala Kampung antar waktu.
- (2) Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bamuskam.

Pasal 39

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) terdiri dari perangkat Kampung dan unsur masyarakat.
- (2) Jumlah anggota panitia disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan pembiayaan.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bertanggung jawab kepada Bamuskam.
- (4) Dalam hal anggota panitia tidak melaksanakan tugas dan kewajiban dapat diberhentikan dengan keputusan Bamuskam.

Pasal 40

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) melakukan penjarangan dan penyaringan bakal calon Kepala Kampung antar waktu.
- (2) Penyaringan bakal calon Kepala Kampung menjadi calon Kepala Kampung, paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Dalam hal jumlah bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga), panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria memiliki pengetahuan mengenai Pemerintahan Kampung, Tingkat Pendidikan, Usia dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Mappi.
- (4) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (5) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bamuskam menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

Paragraf 8

Penyelenggaraan Musyawarah Kampung Khusus Untuk Pemilihan Kepala Kampung Antar waktu

Pasal 41

- (1) Bamuskam menyelenggarakan musyawarah Kampung khusus untuk pemilihan Kepala Kampung antar waktu.
- (2) Penyelenggaraan musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengesahkan calon Kepala Kampung yang diajukan panitia serta memilih dan pengesahan calon Kepala Kampung terpilih.
- (3) Forum musyawarah Kampung menyampaikan calon Kepala Kampung terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada panitia untuk disampaikan kepada Bamuskam.

Pasal 42

Bamuskam menyampaikan calon Kepala Kampung terpilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (3) kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan Kepala Kampung dari panitia pemilihan.

Paragraf 9
Pembahasan dan Penyepakatan
Rancangan Peraturan Kampung

Pasal 43

- (1) Bamuskam dan Kepala Kampung membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Kampung yang diajukan Bamuskam dan atau Kepala Kampung.
- (2) Pembahasan rancangan Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Bamuskam dalam musyawarah Bamuskam.
- (3) Rancangan Peraturan Kampung yang diusulkan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal Bamuskam paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak rancangan Peraturan Kampung diterima oleh Bamuskam.
- (4) Pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara Bamuskam dan Kepala Kampung untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah internal Bamuskam.
- (5) Setiap pembahasan rancangan Peraturan Kampung dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen musyawarah.

Pasal 44

- (1) Dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Kampung antara Bamuskam dan Kepala Kampung tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati.
- (2) Rancangan Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Kepala Kampung kepada Bupati melalui Camat disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan.
- (3) Tindak lanjut evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk :
 - a. Penghentian Pembahasan; atau
 - b. Pembinaan untuk tindak lanjut pembahasan dan kesepakatan rancangan Peraturan Kampung.
- (4) Tindak lanjut pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dihadiri Kepala Distrik atau pejabat lain yang ditunjuk Bupati.

Paragraf 10
Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Kepala Kampung

Pasal 45

- (1) Bamuskam melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Kampung.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Perencanaan Kegiatan Pemerintah Kampung;
 - b. Pelaksanaan Kegiatan; dan
 - c. Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
- (3) Bentuk pengawasan Bamuskam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi.

Pasal 46

Hasil pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja Bamuskam. Paragraf 11 Evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung

Pasal 47

- (1) Bamuskam melakukan evaluasi laporan keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
- (2) Evaluasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan evaluasi atas kinerja Kepala Kampung selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas dan objektif.
- (4) Evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Capaian pelaksanaan RPJM Kampung, RKP Kampung dan APB Kampung;
 - b. Capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah Kabupaten Mappi;
 - c. Capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Prestasi Kepala Kampung.
- (5) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan kinerja Bamuskam.

Pasal 48

- (1) Bamuskam melakukan evaluasi LKPPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak LKPPD diterima.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bamuskam dapat:
 - a. Membuat Catatan Tentang Kinerja Kepala Kampung;
 - b. Meminta Keterangan Atau Informasi;
 - c. menyatakan pendapat; dan
 - d. Memberi Masukan Untuk Penyiapan Bahan Musyawarah Kampung.
- (3) Dalam hal Kepala Kampung tidak memenuhi permintaan Bamuskam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Bamuskam tetap melanjutkan proses penyelesaian evaluasi LKPPD dengan memberikan catatan kinerja Kepala Kampung.
- (4) Evaluasi LKPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja Bamuskam.

Paragraf 12

Menciptakan Hubungan Kerja Yang Harmonis Dengan Pemerintah Kampung dan Lembaga Kampung Lainnya

Pasal 49

- (1) Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintahan Kampung dan lembaga Kampung lainnya, Bamuskam dapat mengusulkan kepada Kepala Kampung untuk membentuk Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Kampung atau FKAAD.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Ketua/Kepala Kelembagaan Kampung yang telah terbentuk.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Kepala Kampung.
- (4) Tugas forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyepakati dan menyelesaikan berbagai permasalahan aktual di Kampung.

BAB VI
HAK, KEWAJIBAN DAN WEWENANG BAMUSKAM

Bagian Kesatu
Hak Bamuskam

Pasal 50

Bamuskam berhak:

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Kampung kepada Pemerintah Kampung;
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung, dan pemberdayaan masyarakat Kampung; dan
- c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.

Paragraf 1
Pengawasan

Pasal 51

- (1) Bamuskam melakukan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Kampung;
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.

Paragraf 2
Pernyataan Pendapat

Pasal 52

- (1) Bamuskam menggunakan hak menyatakan pendapat berdasarkan keputusan Bamuskam.
- (2) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesimpulan dari pelaksanaan penilaian secara cermat dan objektif atas Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pembahasan dan pendalaman suatu objek penyelenggaraan Pemerintahan Kampung yang dilakukan dalam musyawarah Bamuskam.
- (4) Keputusan Bamuskam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Berdasarkan Hasil Musyawarah Bamuskam.

Paragraf 3
Biaya Operasional

Pasal 53

- (1) Bamuskam mendapatkan biaya operasional yang bersumber dari APB Kampung.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas Bamuskam.
- (3) Alokasi biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan komponen kebutuhan operasional dan kemampuan Keuangan Kampung.

Bagian Kedua
Hak Anggota Bamuskam

Pasal 54

- (1) Anggota Bamuskam berhak:
 - a. Mengajukan Usul Rancangan Peraturan Kampung;
 - b. Mengajukan Pertanyaan;
 - c. Menyampaikan Usul dan/atau Pendapat;
 - d. Memilih dan dipilih; dan
 - e. Mendapat Tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.
- (2) Hak anggota Bamuskam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d digunakan dalam musyawarah Bamuskam.
- (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bamuskam berhak:
 - a. Memperoleh pengembangan kapasitas melalui Pendidikan dan Pelatihan, Sosialisasi, Pembimbingan Teknis, dan kunjungan lapangan seperti studi banding yang dilakukan di dalam negeri.
 - b. Penghargaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Mappi bagi pimpinan dan anggota Bamuskam yang berprestasi.

Pasal 55

- (1) Pimpinan dan anggota Bamuskam mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) huruf e.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lainnya.

- (3) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kedudukan.
- (4) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kinerja.

Pasal 56

- (1) Tunjangan kedudukan anggota Bamuskam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan Bamuskam.
- (2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4), dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja.
- (3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Pendapatan Asli Kampung.
- (4) Besaran tunjangan Bamuskam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati Mappi.

Pasal 57

Pembiayaan pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (3) huruf a, APBD Kabupaten Mappi dan APB Kampung.

Pasal 58

- (1) Penghargaan kepada pimpinan dan anggota Bamuskam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf b diberikan pada tingkat kabupaten dalam 2 (dua) kategori:
 - a. Kategori Pimpinan; dan
 - b. Kategori Anggota.
- (2) Pengaturan pelaksanaan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Mappi.

Bagian Ketiga Kewajiban Anggota Bamuskam

Pasal 59

Anggota Bamuskam wajib:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang Berkeadilan gender dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;
- c. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- d. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Kampung;
- e. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Kampung dan lembaga Kampung lainnya; dan
- f. Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Kampung berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Bagian Keempat Laporan Kinerja Bamuskam

Pasal 60

- (1) Laporan kinerja Bamuskam merupakan laporan atas pelaksanaan tugas Bamuskam dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan sistematika:
 - a. Dasar Hukum;
 - b. Pelaksanaan Tugas; dan
 - c. Penutup.
- (3) Laporan kinerja Bamuskam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati Mappi melalui Distrik serta disampaikan kepada Kepala Kampung dan forum musyawarah Kampung secara tertulis dan atau lisan.
- (4) Laporan kinerja Bamuskam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 4 (empat) bulan setelah selesai tahun anggaran.

Pasal 61

- (1) Laporan kinerja Bamuskam yang disampaikan kepada Bupati Kabupaten Mappi sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (3) digunakan Bupati Kabupaten Mappi untuk evaluasi kinerja Bamuskam serta pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.

- (2) Laporan kinerja Bamuskam yang disampaikan pada forum musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (3) merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Bamuskam kepada masyarakat Kampung.

Bagian Kelima Kewenangan Bamuskam

Pasal 62

Bamuskam berwenang:

- a. Mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
- b. Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada
- c. Pemerintah Kampung secara lisan dan tertulis;
- d. Mengajukan rancangan Peraturan Kampung yang menjadi kewenangannya;
- e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja
- f. Kepala Kampung;
- g. Meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Kampung kepada Pemerintah Kampung;
- h. Menyatakan pendapat atas Penyelenggaraan;
- i. Pemerintahan Kampung, pelaksanaan Pembangunan Kampung, Pembinaan Kemasyarakatan Kampung, dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung;
- j. Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga
- k. kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Kampung berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- l. menyusun peraturan tata tertib Bamuskam;
- m. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidental kepada Bupati Kabupaten Mappi melalui Pemerintah Distrik;
- n. Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional Bamuskam secara tertulis kepada Kepala Kampung untuk dialokasikan dalam RAPB Kampung;
- o. Mengelola biaya operasional Bamuskam;

- p. Mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Kampung kepada Kepala Kampung; dan
- q. Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.

BAB VII
PERATURAN TATA TERTIB AMUSKAM

Pasal 63

- (1) Bamuskam menyusun peraturan tata tertib Bamuskam.
- (2) Peraturan tata tertib Bamuskam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Bamuskam.
- (3) Peraturan tata tertib Bamuskam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Keanggotaan dan Kelembagaan Bamuskam;
 - b. Fungsi, Tugas, Hak, Kewajiban dan Kewenangan Bamuskam;
 - c. Waktu Musyawarah Bamuskam;
 - d. Pengaturan mengenai Pimpinan Musyawarah Bamuskam;
 - e. Tata Cara Musyawarah Bamuskam;
 - f. tata laksana dan hak menyatakan pendapat Bamuskam dan anggota Bamuskam; dan
 - g. Pembuatan Berita Acara Musyawarah Bamuskam.
- (3) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
 - a. Pelaksanaan Jam Musyawarah;
 - b. Tempat Musyawarah;
 - c. Jenis Musyawarah; dan
 - d. Daftar Hadir Anggota Bamuskam.
- (5) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah Bamuskam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Penetapan Pimpinan Musyawarah Apabila Pimpinan dan Anggota Hadir Lengkap;
 - c. Penetapan Pimpinan Musyawarah, Apabila Ketua Bamuskam Berhalangan Hadir;
 - d. Penetapan Pimpinan Musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
 - e. Penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota Bamuskam antarwaktu.

- (6) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah Bamuskam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi:
- a) Tata cara pembahasan rancangan Peraturan Kampung;
 - b) Konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Kampung;
 - c) Tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Kampung; dan
 - d) Tata cara penampungannya atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (7) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat Bamuskam sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf f meliputi:
- a) Pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Kampung;
 - b) Penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Kampung atas pandangan Bamuskam;
 - c) Pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Kampung; dan
 - d) Tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir Bamuskam kepada Bupati Mappi.
- (6) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah Bamuskam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g meliputi:
- a. Penyusunan Notulen Rapat;
 - b. Penyusunan Berita Acara;
 - c. Format Berita Acara;
 - d. Penandatanganan Berita Acara; dan
 - e. Penyampaian Berita Acara.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 64

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peran Bamuskam dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung di Kabupaten Mappi.
- (2) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peran Bamuskam dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung di Kabupaten Mappi.

- (3) Kepala Distrik melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peran Bamuskam dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung di wilayahnya.

Pasal 65

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1), meliputi:

- a. Memfasilitasi Dukungan Kebijakan;
- b. Fasilitasi dan Konsultasi Rancangan Peraturan Kampung;
- c. Memberikan Bimbingan, Pemantau, Evaluasi, Pelaporan dan Supervisor Pelaksanaan Kebijakan;
- d. Melaksanakan Bimbingan Teknis Serta Pendidikan Dan Pelatihan Tertentu;
- e. Melakukan Penelitian Tentang Pelaksanaan Tugas Bamuskam; dan
- f. Memberikan Penghargaan Atas Prestasi Pimpinan dan Anggota Bamuskam.

Pasal 66

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (2), meliputi:

- a) Memfasilitasi Dukungan Kebijakan;
- b) Fasilitasi Dan Konsultasi Rancangan Peraturan Kampung;
- c) Memberikan Bimbingan, Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan dan Supervisor Pelaksanaan Kebijakan;
- d) Melaksanakan Bimbingan Teknis Serta Pendidikan dan Pelatihan Tertentu;
- e) Melakukan Penelitian Tentang Pelaksanaan Tugas Bamuskam; dan
- f) Memberikan Penghargaan Atas Prestasi Pimpinan dan Anggota Bamuskam;

Pasal 67

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (3), meliputi:

- a) Memfasilitasi Dukungan Kebijakan;
- b) Menyusun Peraturan Daerah Kabupaten Mappi;

- c) Memberikan Bimbingan, Pemantau, Evaluasi, Pelaporan dan Supervisor Pelaksanaan Kebijakan;
- d) Melaksanakan Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Tertentu; dan
- e) Memberikan Penghargaan atas Prestasi Pimpinan Dan Anggota Bamuskam;

BAB IX PENDANAAN

Pasal 69

Pendanaan pelaksanaan kegiatan Bamuskam dibebankan pada:

- a. APB Kampung; dan
- b. Sumber Lain Yang Sah dan Tidak Mengikat.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 70

Format jenis buku administrasi Bamuskam dan laporan kinerja BPK tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 71

- (1) Anggota Bamuskam dari Kampung yang mengalami perubahan status Kampung menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Kampung atau lebih menjadi 1 (satu) Kampung, Pemekaran atau Penghapusan Kampung, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
- (2) Anggota Bamuskam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi penghargaan dan/atau pesangon sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mappi.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 74

Anggota Bamuskam yang sudah ada sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas sampai selesai masa jabatannya dan menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mappi.

Ditetapkan di Kapi
Pada tanggal 7 Desember 2021

BUPATI MAPPI,
CAP/TTD
KRISTOSIMUS YOHANES AGAWEMU

Diundangkan di Kapi
Pada tanggal 7 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH,
CAP/TTD
GREGORIUS TUANTANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAPPI TAHUN 2021 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAPPI, PROVINSI PAPUA : **07/2021**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RENALDO O. RUSPANAH, SH
NIP. 19830717 201004 1 003

**FORMAT ADMINISTRASI DAN PEMBUKUAN
BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG**

FORMAT BUKU ADMINISTRASI BAMUSKAM

1. Buku Agenda Surat Keluar

NO	TANGGAL	SURAT KELUAR				KET
		NOMOR	TANGGAL	HAL & ISI SINGKAT	TUJUAN	
1	2	3	4	5	6	7

Mengetahui
Ketua Bamuskam

....., Tanggal/Bulan/Tahun
Sekretaris Bamuskam

.....

.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurutan sesuai dengan urutan surat masuk yang diterima

Kolom 2 diisi dengan tanggal surat keluar

Kolom 3 diisi dengan nomor surat keluar

Kolom 4 diisi dengan tanggal, bulan, tahun surat keluar

Kolom 5 diisi dengan hal dan isi singkat surat keluar

Kolom 6 diisi dengan nama instansi yang dituju

Kolom 7 diisi dengan keterangan lain jika diperlukan

2. Buku Agenda Surat Masuk

NO	TANGGAL	SURAT MASUK				KET
		NOMOR	TANGGAL	NAMA INSTANSI PENGIRIM	HAL & ISI SINGKAT	
1	2	3	4	5	6	7

Mengetahui
Ketua Bamuskam

....., Tanggal/Bulan/Tahun
Sekretaris Bamuskam

.....

.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan urutan surat masuk yang diterima

Kolom 2 diisi dengan tanggal surat masuk

Kolom 3 diisi dengan nomor surat masuk

Kolom 4 diisi dengan tanggal, bulan, tahun surat masuk

Kolom 5 diisi dengan nama instansi yang mengirikan surat

Kolom 6 diisi dengan hal dan isi singkat surat masuk

Kolom 7 diisi dengan keterangan lain jika diperlukan

3. Buku Ekspedisi

NO	TANGGAL PENGIRIMAN	TANGGAL DAN NOMOR SURAT	HAL & ISI SINGKAT SURAT	TUJUAN SURAT	KET
1	2	3	4	5	6

Mengetahui
Ketua Bamuskam

,.....Tanggal/Bulan/Tahun
Sekretaris Bamuskam

.....

.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan surat yang dikirim

Kolom 2 diisi dengan tanggal pengiriman surat

Kolom 3 diisi dengan tanggal dan nomor surat yang dikirim

Kolom 4 diisi dengan hal dan isi singkat surat yang dikirim

Kolom 5 diisi dengan instansi yang dituju

Kolom 6 diisi dengan penjelasan atau catatan lain jika ada

4. Buku Data Inventaris Bamuskam

NO	JENIS BARANG/BANGUNAN	ASAL BARANG/BANGUNAN					KEBERADAAN BARANG/BANGUNAN AWAL TAHUN	TANGGAL PENGHAPUSAN					KEBERADAAN BARANG/BANGUNAN AKHIR TAHUN		K E T	
		APBK	BANTUAN			SUMBER		BAIK	RUSAK	RUSAK	DIJUAL	DISUMBERKAN	TGL PENGHAPUSAN	BAIK		RUSAK
			PEMINTAH	PROV	KAB											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	

Mengetahui
Ketua Bamuskam

,.....Tanggal/Bulan/Tahun
Sekretaris Bamuskam

.....

.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut

Kolom 2 diisi dengan jenis barang/bangunan inventaris

Kolom 3 s.d. 7 diisi dengan pilihan asal barang/bangunan

Kolom 8 s.d.9 diisi dengan pilihan keadaan barang/bangunan pada awal tahun

Kolom 10 s.d.13 diisi dengan pilihan dan tanggal penghapusan

Kolom 14 s.d.15 diisi dengan pilihan keadaan barang/bangunan pada akhir tahun

Kolom 16 diisi dengan penjelasan atau catatan lain jika ada

5. Buku Laporan Keuangan Bamuskam

NO	TANGGAL	URAIAN	PENERIMAAN (Rp)	PENGELUARAN (Rp)
1	2	3	4	5
JUMLAH				

Mengetahui
Ketua Bamuskam

,.....Tanggal/Bulan/Tahun
Sekretaris Bamuskam

.....

.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut

Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran uang

Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan atau pengeluaran uang

Kolom 4 diisi dengan angka rupiah dari jumlah penerimaan

Kolom 5 diisi dengan angka rupiah dari jumlah pengeluaran

6. BUKU TAMU BAMUSKAM

NO	TANGGAL	NAMA	JABATAN	ALAMAT	KEPERLUAN	TTD
1	2	3	4	5	6	7

Mengetahui
Ketua Bamuskam

,.....Tanggal/Bulan/Tahun
Sekretaris Bamuskam

.....

.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor urutan sesuai kedatangan tamu

Kolom 2 diisi dengan tanggal kedatangan tamu

Kolom 3 diisi dengan nama tamu

Kolom 4 diisi dengan jabatan tamu

Kolom 5 diisi dengan alamat tamu/alamat instansi tamu

Kolom 6 diisi dengan keperluan/tujuan tamu

Kolom 7 diisi dengan tanda tangan tamu

NO	HARI/TANGGAL	JENIS KEGIATAN	PELAKSANA	AGENDA DAN HASIL KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6

Mengetahui
Ketua Bamuskam

,.....Tanggal/Bulan/Tahun
Sekretaris Bamuskam

.....

.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi berurutan sesuai dengan kegiatan Bamuskam yang dilaksanakan

Kolom 2 diisi hari dan tanggal, bulan, tahun kegiatan

Kolom 3 diisi dengan jenis kegiatan

Kolom 4 diisi dengan personil/anggota amuskam yang melaksanakan kegiatan dimaksud

Kolom 5 diisi dengan agenda yang dilaksanakan dan apa yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan

Kolom 6 diisi dengan keterangan/informasi lain jika diperlukan.

9. BUKU DATA ASPIRASI MASYARAKAT

NO	HARI/TANGGAL	NAMA/LEMBAGA PIHAK PENYAMPAI ASPIRASI	ASPIRASI YANG DI SAMPAIKAN	TIDAK LANJUT
1	2	3	4	5

Mengetahui
Ketua Bamuskam

,.....Tanggal/Bulan/Tahun
Sekretaris Bamuskam

.....

.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi nomor urut sesuai waktu penyampaian aspirasi

Kolom 2 diisi dengan hari/tanggal aspirasi disampaikan

Kolom 3 diisi dengan nama individu/lembaga yang menyampaikan aspirasi

Kolom 4 diisi dengan aspirasi yang disampaikan

Kolom 5 diisi dengan langkah tindak lanjut serta pihak yang diminta menindaklanjuti aspirasi.

10. Buku Daftar Hadir Rapat Bamuskam

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5

Mengetahui
Ketua Bamuskam

,.....Tanggal/Bulan/Tahun
Sekretaris Bamuskam

.....

.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor urut sesuai urutan

Kolom 2 diisi dengan nama peserta rapat

Kolom 3 diisi dengan jabatan peserta rapat

Kolom 4 diisi dengan tanda tangan

Kolom 5 diisi dengan keterangan/informasi lain jika diperlukan.

11. BUKU NOTULEN RAPAT BAMUSKAM

NO	HARI/TANGGAL	MATERI RAPAT	PESERTA	RINGKASAN PEMBAHASAN
1	2	3	4	5

Mengetahui
Ketua Bamuskam

,.....Tanggal/Bulan/Tahun
Sekretaris Bamuskam

.....

.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor sesuai urutan

Kolom 2 diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun rapat dilaksanakan

Kolom 3 diisi dengan materi rapat

Kolom 4 diisi dengan unsur dan jumlah peserta rapat

Kolom 5 diisi dengan ringkasan pembahasan materi rapat.

12. Buku Data Peraturan/Keputusan Bamuskam

NO	NOMOR, TANGGAL PERATURAN/KEPUTUSAN BAMUSKAM	TENTANG	URAIAN SINGKAT	KET
1	2	3	4	5

Mengetahui
Ketua Bamuskam

,.....Tanggal/Bulan/Tahun
Sekretaris Bamuskam

.....

.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai dengan nomor Peraturan/Keputusan

Bamuskam yang ditetapkan

Kolom 2 diisi dengan nomor, tanggal, bulan dan tahun Peraturan/

Keputusan Bamuskam

Kolom 3 diisi dengan judul/penamaan Peraturan/Keputusan Bamuskam

Kolom 4 diisi secara singkat dengan materi pokok yang telah ditetapkan

dengan Peraturan/Keputusan Bamuskam

Kolom 5 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan

13. Buku Data Peraturan Kampung

NO	NOMOR DAN ANGGAL PERATURAN DESA	TENTANG	URAIAN SINGKAT	NOMOR DAN TANGGAL KESEPAKATAN	KET
1	2	3	4	5	6

Mengetahui
Ketua Bamuskam

,.....Tanggal/Bulan/Tahun
Sekretaris Bamuskam

.....

.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai dengan nomor urut.

Kolom 2 diisi dengan nomor ,tanggal, bulan dan tahun peraturan desa ditetapkan.

Kolom 3 diisi dengan judul/penamaan peraturan Kampung.

Kolom 4 diisi secara singkat dengan materi pokok yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bamuskam.

Kolom 5 diisi dengan nomor dan tanggal keputusan Bamuska tentang kesepakatan atas rancangan peraturan Kampung.

Kolom 6 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan.

14. Buku Keputusan Musyawarah Kampung

NO	HARI/TANGGAL	TENTANG/HAL STRATEGIS	POKOK-POKOK KEPUTUSAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5

Mengetahui
Ketua Bamuskam

,.....Tanggal/Bulan/Tahun
Sekretaris Bamuskam

.....

.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai pelaksanaan musyawarah Kampung

Kolom 2 diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan musyawarah Kampung

Kolom 3 diisi dengan judul/penamaan/hal strategis yang dimusyawarahkan

Kolom 4 diisi secara singkat dengan pokok-pokok keputusan musyawarah Kampung

Kolom 5 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan.

15. Buku Keputusan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung

NO	HARI/TANGGAL	POKOK-POKOK USULAN/KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4

Mengetahui
Ketua Bamuskam

,.....Tanggal/Bulan/Tahun
Sekretaris Bamuskam

.....

.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai dengan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangun

Kampung

Kolom 2 diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan

Kampung

Kolom 3 diisi dengan pokok-pokok usulan dan atau kegiatan keputusan musyawarah perencanaan

pembangunan Kampung

Kolom 4 diisi secara singkat dengan materi pokok yang telah ditetapkan dengan keputusan musyawarah

perencanaan pembangunan Kampung

Kolom 5 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan

II. FORMAT LAPORAN KINERJA BAMUSKAM

BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG
DISRIK
KABUPATEN MAPPI
Alamat:

LAPORAN KINERJA BAMUSKAM Tahun anggaran

I. Dasar Hukum

1. Peraturan Bupati Kabupaten Mappi Nomor ...tahun ... tentang Badan Permusyawaratan Kampung.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Mappi Nomor ...Tahun tentang Kampung / Badan Permusyawaratan Kampung
3. Surat keputusan Bupati Mappi tentang peresmian anggota Bamuskam periode sampai
4. Keputusan Bamuskam Nomortahun tentang Penetapan kinerja Bamuskam tahun anggaran

II. Pelaksanaan tugas Bamuskam

1. Pengelolaan aspirasi masyarakat Kampung;
2. Penyusunan dan atau pembahasan peraturan Kampung;
3. Penciptaan keadaan kondusif dalam penyelenggaraan pemerintahan Kampung;
4. Pelaksanaan tugas lain;
 - a. pemilihan kepala Kampung
 - b. pelaksanaan musyawarah Kampung
 - c. pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Kampung
 - d. pelaksanaan kerjasama antar Kampung
 - e. dll.
5. Pelaksanaan pengawasan kinerja kepala Kampung.
6. Pelaksanaan Evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Kampung;

III. Penutup

Demikian laporan kinerja ini dibuat sebagai pertanggungjawaban Bamuskam dalam penyelenggaraan pemerintahan Kampung.

.....,
Badan Permusyawaratan Kampung
Ketua,

(.....)

7. Buku Data Anggota Bamuskam

NO	NAMA LENGKAP	NIP	JENIS KELAMIN	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	AGAMA	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR	NOMOR DAN TANGGAL KEPUTUSAN PENGANGKATAN	NOMOR DAN TANGGAL KEPUTUSAN PEMBEERHENTIAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Mengetahui
Ketua Bamuskam

,.....Tanggal/Bulan/Tahun
Sekretaris Bamuskam

.....

.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan jabatan pada Badan Permusyawaratan Kampung

Kolom 2 diisi dengan nama lengkap anggota

Kolom 3 diisi dengan nomor induk anggota

Kolom 4 diisi dengan jenis kelamin anggota

Kolom 5 diisi dengan tempat/kota kelahiran dan tanggal, bulan serta tahun kelahiran anggota

Kolom 6 diisi dengan agama yang dianut

Kolom 7 diisi dengan jabatan

Kolom 8 diisi dengan pendidikan formal terakhir

Kolom 9 diisi dengan nomor serta tanggal, bulan dan tahun keputusan pengangkatan

Kolom 10 diisi dengan nomor serta tanggal, bulan dan tahun keputusan pemberhentian

Kolom 11 diisi dengan penjelasan atau catatan lain jika diperlukan

**BUPATI MAPPI,
CAP/TTD
KRISTOSIMUS YOHANES AGAWEMU**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

**RENALDO O. RUSPANA, SH
NIP. 19830717 201004 1 003**

